



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128

TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567

Website : [www.pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id](http://www.pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id) E-mail : [brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id](mailto:brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id)



KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR: 84/Kpts/KP.340/H.1.1/05/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan untuk mendukung Reformasi Birokrasi yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional diperlukan agen perubahan yang cakap dan mampu mengubah pola pikir serta budaya kerja yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

- 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
- 14.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 15.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 16.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 17.Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No. 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN;

PERTAMA : Menetapkan pegawai:

No	Nama	NIP
1.	Okti A. Hapsari, SP., M.Si.	198210132009122002
2.	Ade Rachmat Santosa, S.Sos.	197806202011011008

sebagai Agen Perubahan di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:

- 1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- 2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- 3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;



4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait proses perubahan;
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
6. Menyusun matriks rencana aksi agen perubahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai agen perubahan kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 19 Mei 2025

KEPALA BALAI,



NUNING NUGRAHANI

NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN  
DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG  
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN BALAI  
PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR : 84/Kpts/KP.340/H.1.1/05/2025  
TANGGAL : 19 Mei 2025

MATRIKS RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN  
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN 2025

No	Nama	Rencana Aksi	Rencana Penyusunan dan Implementasi
1.	Okti Aryani Hapsari, SP., M.Si.	Terseleksinya ATB bernilai KI yang menunjang pelaksanaan pemanfaatan yang bernilai ekonomis	Mei hingga Desember
2.	Ade Rachmat Santosa, S.Sos.	Peningkatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	Mei hingga Desember

KEPALA BALAI,  
  
NUNING NUGRAHANI  
NIP 197406192001122001